



**KEPALA DESA GONDOSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA GONDOSARI  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONDOSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
  6. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Gondosari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 02);
  7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
  8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
  9. Keputusan Pimpinan BPD Nomor : 08 / 900 / 2023 Tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI  
Dan  
KEPALA DESA GONDOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GONDOSARI Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.597.183.100,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(96.750.152,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.500.432.948,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.827.939.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(102.671.650,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.725.268.150,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(224.835.202,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	322.431.700,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.921.498,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	316.510.202,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	91.675.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	91.675.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	224.835.202,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GONDOSARI.

Ditetapkan di : GONDOSARI

Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KEPALA DESA GONDOSARI,



Diundangkan di : GONDOSARI

Pada tanggal : 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA GONDOSARI



NOR ZAINUDIN

LEMBARAN DESA GONDOSARI NOMOR 04 TAHUN 2023

Nomor : 04  
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	670.423.600,00	623.015.948,00	(47.407.652,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.923.930.500,00	2.874.588.000,00	(49.342.500,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.597.183.100,00</b>	<b>3.500.432.948,00</b>	<b>(96.750.152,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	970.998.900,00	951.686.400,00	(19.312.500,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.107.855.100,00	1.079.016.300,00	(28.838.800,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.512.422.300,00	1.475.908.250,00	(36.514.050,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.663.500,00	218.657.200,00	(18.006.300,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.827.939.800,00</b>	<b>3.725.268.150,00</b>	<b>(102.671.650,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(230.756.700,00)</b>	<b>(224.835.202,00)</b>	<b>5.921.498,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.431.700,00	316.510.202,00	(5.921.498,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	322.431.700,00	316.510.202,00	(5.921.498,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	91.675.000,00	91.675.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	91.675.000,00	91.675.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>230.756.700,00</b>	<b>224.835.202,00</b>	<b>(5.921.498,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GONDOSARI, 16 Oktober 2023  
KEPALA DESA GONDOSARI



ALIA HIMAWATI, SH 9

Nomor : 04  
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>670.423.600,00</b>	<b>623.015.948,00</b>	<b>(47.407.652,00)</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	11.000.000,00	11.571.298,00	571.298,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	659.423.600,00	611.444.650,00	(47.978.950,00)	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.923.930.500,00</b>	<b>2.874.588.000,00</b>	<b>(49.342.500,00)</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	1.175.946.000,00	1.175.946.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	197.767.200,00	207.819.600,00	10.052.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	947.057.300,00	920.822.400,00	(26.234.900,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	148.160.000,00	115.000.000,00	(33.160.000,00)	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>2.829.000,00</b>	<b>2.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.597.183.100,00</b>	<b>3.500.432.948,00</b>	<b>(96.750.152,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.623.063.400,00</u></b>	<b><u>1.574.303.350,00</u></b>	<b><u>(48.760.050,00)</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b><u>1.430.257.200,00</u></b>	<b><u>1.399.970.700,00</u></b>	<b><u>(30.286.500,00)</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>678.501.000,00</b>	<b>660.188.000,00</b>	<b>(18.313.000,00)</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.501.000,00	660.188.000,00	(18.313.000,00)	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>50.997.900,00</b>	<b>49.998.400,00</b>	<b>(999.500,00)</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.997.900,00	49.998.400,00	(999.500,00)	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F</b>	<b>286.558.300,00</b>	<b>285.468.300,00</b>	<b>(1.090.000,00)</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.558.300,00	285.468.300,00	(1.090.000,00)	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>129.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>124.200.000,00</b>	<b>124.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
1.1.08		<b>Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>25.116.000,00</b>	<b>(9.884.000,00)</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.116.000,00	(9.884.000,00)	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>57.794.000,00</b>	<b>60.042.100,00</b>	<b>2.248.100,00</b>	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>41.285.000,00</b>	<b>40.217.700,00</b>	<b>(1.067.300,00)</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.285.000,00	40.217.700,00	(1.067.300,00)	
1.2.02		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>16.509.000,00</b>	<b>19.824.400,00</b>	<b>3.315.400,00</b>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.509.000,00	19.824.400,00	3.315.400,00	
1.3		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>23.506.500,00</b>	<b>20.383.500,00</b>	<b>(3.123.000,00)</b>	
1.3.01		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>6.293.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>(3.123.000,00)</b>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.293.000,00	3.170.000,00	(3.123.000,00)	
1.3.02		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	<b>14.201.500,00</b>	<b>14.201.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.201.500,00	14.201.500,00	0,00	
1.3.05		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>98.455.700,00</u>	<u>83.057.050,00</u>	<u>(15.398.650,00)</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.913.000,00	5.913.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.913.000,00	5.913.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.160.000,00	8.050.000,00	5.890.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	8.050.000,00	5.890.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	20.676.500,00	4.176.500,00	(16.500.000,00)	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.676.500,00	4.176.500,00	(16.500.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	690.000,00	318.800,00	(371.200,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	318.800,00	(371.200,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.443.000,00	9.485.850,00	(957.150,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	8.042.850,00	(957.150,00)	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	49.118.200,00	35.657.900,00	(13.460.300,00)	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.118.200,00	35.657.900,00	(13.460.300,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>13.050.000,00</u>	<u>10.850.000,00</u>	<u>(2.200.000,00)</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.050.000,00	10.850.000,00	(2.200.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	10.850.000,00	(2.200.000,00)	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<u>1.465.040.300,00</u>	<u>1.443.520.200,00</u>	<u>(21.520.100,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>119.707.500,00</u>	<u>119.597.500,00</u>	<u>(110.000,00)</u>	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	
2.1.02		<i>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.1.05		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform</i>	7.907.500,00	7.797.500,00	(110.000,00)	
2.1.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.907.500,00	7.797.500,00	(110.000,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<u>112.683.000,00</u>	<u>112.683.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	44.756.000,00	44.756.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	44.756.000,00	44.756.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	16.927.000,00	16.927.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.927.000,00	16.927.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<u>1.138.068.300,00</u>	<u>1.116.773.700,00</u>	<u>(21.294.600,00)</u>	
2.3.07		<i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i>	37.800.000,00	29.400.000,00	(8.400.000,00)	
2.3.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	37.800.000,00	29.400.000,00	(8.400.000,00)	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	785.934.700,00	777.683.700,00	(8.251.000,00)	
2.3.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	7.529.900,00	7.529.900,00	
2.3.10	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	785.934.700,00	770.153.800,00	(15.780.900,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili</i>	34.136.000,00	33.966.400,00	(169.600,00)	
2.3.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	34.136.000,00	33.966.400,00	(169.600,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	280.197.600,00	275.723.600,00	(4.474.000,00)	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	280.197.600,00	275.723.600,00	(4.474.000,00)	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<u>93.801.500,00</u>	<u>88.036.000,00</u>	<u>(5.765.500,00)</u>	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili</i>	25.060.000,00	0,00	(25.060.000,00)	
2.4.15	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	25.060.000,00	0,00	(25.060.000,00)	
2.4.17		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D</i>	68.741.500,00	88.036.000,00	19.294.500,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	68.741.500,00	88.036.000,00	19.294.500,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>780.000,00</u>	<u>6.430.000,00</u>	<u>5.650.000,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	780.000,00	6.430.000,00	5.650.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	6.430.000,00	5.650.000,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<u>447.071.600,00</u>	<u>434.534.400,00</u>	<u>(12.537.200,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>12.350.000,00</u>	<u>9.150.000,00</u>	<u>(3.200.000,00)</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	12.350.000,00	9.150.000,00	(3.200.000,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	9.150.000,00	(3.200.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>231.381.600,00</u>	<u>230.414.400,00</u>	<u>(967.200,00)</u>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/t	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	129.765.100,00	129.694.500,00	(70.600,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.765.100,00	129.694.500,00	(70.600,00)	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegu	93.211.500,00	92.314.900,00	(896.600,00)	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	93.211.500,00	92.314.900,00	(896.600,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>100.000.000,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	715.000,00	715.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	99.285.000,00	99.285.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>103.340.000,00</u>	<u>94.970.000,00</u>	<u>(8.370.000,00)</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.329.000,00	6.329.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.329.000,00	6.329.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	62.506.000,00	55.706.000,00	(6.800.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.206.000,00	51.206.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	11.300.000,00	4.500.000,00	(6.800.000,00)	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	3.320.000,00	1.750.000,00	(1.570.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	1.750.000,00	(1.570.000,00)	
3.4.91		<i>Pembinaan karang Taruna</i>	<i>31.185.000,00</i>	<i>31.185.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>56.101.000,00</u></b>	<b><u>54.253.000,00</u></b>	<b><u>(1.848.000,00)</u></b>	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b><u>10.230.000,00</u></b>	<b><u>8.985.000,00</u></b>	<b><u>(1.245.000,00)</u></b>	
<b>4.3.01</b>		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(4.000.000,00)</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
<b>4.3.02</b>		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>6.230.000,00</i>	<i>8.985.000,00</i>	<i>2.755.000,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	8.985.000,00	2.755.000,00	
<b>4.7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b><u>45.871.000,00</u></b>	<b><u>45.268.000,00</u></b>	<b><u>(603.000,00)</u></b>	
<b>4.7.02</b>		<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	<i>45.871.000,00</i>	<i>45.268.000,00</i>	<i>(603.000,00)</i>	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	45.871.000,00	45.268.000,00	(603.000,00)	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>236.663.500,00</u></b>	<b><u>218.657.200,00</u></b>	<b><u>(18.006.300,00)</u></b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>22.863.500,00</u></b>	<b><u>4.857.200,00</u></b>	<b><u>(18.006.300,00)</u></b>	
<b>5.1.01</b>		<i>Penanggulangan Bencana</i>	<i>22.863.500,00</i>	<i>4.857.200,00</i>	<i>(18.006.300,00)</i>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.863.500,00	4.857.200,00	(18.006.300,00)	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.2.01</b>		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa</b>	<b><u>208.800.000,00</u></b>	<b><u>208.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.3.01</b>		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>208.800.000,00</i>	<i>208.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.827.939.800,00</b>	<b>3.725.268.150,00</b>	<b>(102.671.650,00)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(230.766.700,00)</b>	<b>(224.835.202,00)</b>	<b>5.921.498,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.431.700,00	316.510.202,00	(5.921.498,00)	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	322.431.700,00	316.510.202,00	(5.921.498,00)	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	91.675.000,00	91.675.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	91.675.000,00	91.675.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	230.756.700,00	224.835.202,00	(5.921.498,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GONDOSARI, 16 Oktober 2023  
KEPALA DESA GONDOSARI  
KEPALA DESA  
GONDOSARI  
ALIA HIMAWATI, SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI**  
**KECAMATAN GEBOG**  
**KABUPATEN KUDUS**

---

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : 08 / 900 / 2023

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Camat Gebog tanggal 09 Oktober 2023 nomor 142 / 754 / 35.02 / 2023 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sudah dilakukan penyempurnaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD Gondosari tentang Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Camat Gebog;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gondosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 – 2025;
9. Peraturan Desa Gondosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 09 Oktober 2023 nomor 142 /754 / 35.02 / 2023 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi Camat Gebog sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari  
Pada tanggal 13 Oktober 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

1. Ketua

  
ARIF MURTANDHO, S. Ag.

2. Wakil Ketua



IDA PURWANINGRUM

3. Sekretaris

  
SOLHI MILAD, S. HI.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN BPD GONDOSARI

Nomor : 08 / 900 / 2023

Tanggal : 13 Oktober 2023

### PENYEMPURNAAN

## HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Aspek Administrasi dan Legalitas sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa
  - 2.1. Kebijakan Umum telah disesuaikan dengan ketentuan
  - 2.2. Estimasi Pendapatan dalam Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 telah disesuaikan dengan ketentuan
  - 2.3. Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 telah disesuaikan dengan ketentuan
  - 2.4. Bagian Pembiayaan dalam Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

1. Ada beberapa kalimat/kata-kata yang telah dibenahi
2. Secara Umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku


### PIMPINAN

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI

  
Ketua  
  
**ARIF MURTANDHO, S.Ag.**

Wakil Ketua  
  
**IDA PURWANINGRUM**

Sekretaris  
  
**SOLHI MILAD, S. HI.**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**KECAMATAN GEBOG**

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354  
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com  
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 9 Oktober 2023

Nomor : 142/754/35.02/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa Gondosari  
tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2023

Kepada :  
Yth. KEPALA DESA GONDOSARI  
di -  
G E B O G

Memperhatikan surat Kepala Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 900/90/35.07.8/2023 perihal Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APBDesa 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kepala Desa agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
5. Dalam menyusun maupun melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



6. Pemerintah Desa agar mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



NIP. 19780409 200602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Ketua BPD Gondosari.

**LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN APBDesa TAHUN 2023**

Lembar Kerja Evaluasi Perubahan APBDesa 20223

Kabupaten : KUDUS

Kecamatan : GEBOG

Desa : GONDOSARI

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dilakukan tepat waktu	V			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Kesepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa belum ada</li> <li>• Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada Camat pada tanggal 2 Oktober 2023</li> </ul>
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023	V		Berita acara hasil Musyawarah BPD Gondosari terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa serta Keputusan BPD tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.	Keputusan BPD belum ada

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:

Administrasi dan legalitas perlu disesuaikan dengan ketentuan

2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum	YA	TIDAK		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan Tahun 2023		V	RKP Desa/RKP Perubahan Tahun 2023	Belum dilampirkan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk TA 2023
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintah Desa perlu melaporkan hasil Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Aset Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Kebijakan umum harus disusun berdasarkan ketentuan					
2.2	Pendapatan	YA	TIDAK		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus	Pemerintah Desa perlu menyusun Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (Pungutan Aula/Sewa/Aula)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Pagu Indikatif Desa dan surat juknis dari Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					
Estimasi pendapatan dalam Perubahan Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 harus disusun sesuai ketentuan					

2.3	Belanja	YA	TIDAK		
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perdes tentang Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )		V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam Perubahan APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus 2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus</li> <li>2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus</li> <li>3. Keputusan Bupati Nomor : 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional BPD di Kab. Kudus</li> </ol>	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goeografis	V		Standar Satuan Harga Kabupaten	

2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022</li> </ol>	
-------	--	---	--	--	--

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja

Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan ketentuan

2.4	Pembiayaan	YA	TIDAK		
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Perdes tentang Dana Cadangan	Pemerintah Desa belum melampirkan Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		V		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V			
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V			-

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V			Sudah
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan					
Bagian Pembiayaan dalam Perubahan APBDesa Gondosari Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan.					
Kesimpulan umum hasil evaluasi					
1. Ada beberapa kalimat/kata-kata yang harus dibenahi Desa					
2. Secara umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Evaluasi dilakukan tanggal : 9 Oktober 2023

Ketua Tim Evaluasi

**KAMAT GEBOG**



**FARIO MUSTOFA, SH**  
Pembina

NIP. 19780409 200602 1 001